

Analisis Pasar Komoditi Garam Di Indonesia
Aqwa Naser Daulay
Email: aqwand@yahoo.com

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
Jl. Willem Iskandar Pasar V Medan Estate

Abstract

The government's desire to achieve salt self-sufficiency still cannot be fulfilled, this is related to the issue of helplessness of people's salt in supplying national salt needs and the phenomenon of the salt import trend is not solely related to supply and demand for salt commodities, but cannot be separated from the trading mechanism which is still considered very bad. Therefore, it is related to the condition of the mechanism of management of the people's salt trade which is still considered to be very poor, and the direction of the chain is not clear. So based on this, the authors are interested in discussing the general description of the mechanism of the people's salt market in Indonesia and the problems faced are based on the preparation of conventional economics and Islam. To find out the answer to the problem the author uses a research methodology with a qualitative approach, because this research method is intended to analyze the phenomena that occur related to the analysis of the theory and the data obtained. The results of the study show that the salt market distortion has occurred due to the existence of monopolistic practices and tallaqi ruqban. The problems that occur in the salt trade system, are caused by weather factors (high rainfall), inadequate land area, technology that still uses traditional systems, domestic salt quality standards, difficulty in finding markets, indications of salt import monopoly practices.

Keywords: market, trading, salt

Abstrak

Keinginan pemerintah untuk swasembada garam belum dapat terpenuhi, hal ini terkait dengan masalah ketidakberdayaan garam dalam memasok kebutuhan nasional dan fenomena tren impor garam tidak semata-mata terkait dengan pasokan dan permintaan komoditas garam, tetapi tidak dapat dipisahkan dari mekanisme perdagangan yang sangat buruk. Karena itu, mekanisme pengelolaan perdagangan garam rakyat dan arah rantai tidak jelas. Maka, penulis tertarik untuk membahas mekanisme pasar garam rakyat di Indonesia dan dalam perspektif ekonomi konvensional dan Islam. Untuk mengetahui jawaban atas masalah tersebut penulis menggunakan pendekatan kualitatif, untuk menganalisis fenomena yang terjadi terkait dengan analisis teori dan data yang diperoleh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distorsi pasar garam telah terjadi karena adanya praktik monopoli dan ruqban tallaqi. Permasalahan yang terjadi pada sistem perdagangan garam, disebabkan oleh faktor cuaca (curah hujan tinggi), luas lahan yang tidak memadai, teknologi yang masih menggunakan sistem tradisional, standar kualitas garam domestik, kesulitan dalam mencari pasar, indikasi praktik monopoli impor garam.

Kata kunci: pasar; perdagangan; garam

PENDAHULUAN


Kesehatan ekonomi suatu negara sangat tergantung pada kesehatan mekanisme pasarnya. Pasar komoditi garam menjadi salah satu komoditas perdagangan cukup penting dalam beberapa tahun terakhir, hal ini berkaitan dengan isu impor yang menjadi isu strategis nasional yang menarik banyak perhatian dari pihak baik eksekutif, media, pebisnis, maupun dunia akademisi. Dimana hal tersebut berkaitan dengan tren impor garam yang terus meningkat yang membuat resah para petani garam yang menganggap pemerintah kurang berpihak pada komoditas garam rakyat.

Terdapat dua sektor yang berkaitan dengan penggunaan komoditi garam, yaitu konsumsi rumah tangga dan industri. Jumlah garam konsumsi yang dibutuhkan dapat diketahui dengan mengalikan jumlah penduduk Indonesia dengan rata-rata konsumsi tiga kilogram per kapita per tahun. Secara nasional, konsumsi garam yang diperlukan bisa dikelompokkan ke dalam empat kelompok yaitu:

1. Garam konsumsi rumah tangga dan industri aneka pangan.
2. Pengolahan Minyak
3. Industri kulit dan tekstil
4. Industri *Chlor Alkali Plan* dan industri Obat-obatan.

Di Indonesia tingkat konsumsi garam cukup tinggi. Meskipun merupakan negara kepulauan dengan banyak laut, Indonesia belum dapat memenuhi pasokan konsumsi masyarakat Indonesia hingga seratus persen. Hal tersebut bisa dilihat dari gambar 1 berikut,

Gambar 1
Kondisi Garam Nasional Periode 2011-2016




Berdasarkan gambar

1 menunjukkan bahwa tingkat produksi garam mengalami fluktuasi dan cenderung mengarah kearah negatif, hal ini bisa dilihat dari produksi garam di tahun 2016 sekitar 200.000 ton, angka ini menurun secara drastis dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 1,9 juta ton. Kemudian tahun 2017 juga tidak mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan tahun 2015 yaitu sebesar 916 ribu ton. Hal ini berbanding terbalik dengan peningkatan impor garam dimana terus mengalami peningkatan ke arah positif hal ini berkaitan dengan kebutuhan akan garam yang semakin meningkat. Hal tersebut bisa dilihat dari peningkatan di tahun 2017 yaitu sebesar 2,2 juta ton yang meningkat dibandingkan tahun 2016 yaitu 2 juta ton. Hal tersebut beimbis pada penetapan harga garam impor yang dijual dengan harga lebih murah dibandingkan harga pasar domestik. Dimana harga garam domestik berkisaran Rp 1,4-1,5 juta per ton. Harga ini jauh lebih mahal dibandingkan harga rata-rata pada kondisi normal, yakni sebesar Rp 400.000 per ton. Hal tersebut memberatkan para petani garam, dikarenakan harus menyesuaikan dengan harga dibawah harga yang mereka inginkan untuk memperoleh keuntungan.

Hal tersebut di atas sangat bertentangan dengan kondisi dimana Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar yang dikelilingi oleh laut tidak bisa memenuhi kebutuhannya, dikarenakan kecilnya tingkat produksi garam rakyat. Adapun negara asal impor garam untuk Indonesia dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar. 2
Negara Asal Impor Garam 2016



Gambar 2 menunjukkan negara pemasok garam terbesar ke Indonesia adalah Australia yaitu 1,8 Juta dan yang paling sedikit adalah singapura yaitu 91,2 ribu ton yang mana merupakan negara yang jauh lebih kecil wilayah lautnya dibandingkan dengan Indonesia.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka persoalan ketidakberdayaan garam rakyat dalam memasok kebutuhan garam nasional dan fenomena tren impor garam tidak semata-mata terkait dengan penawaran dan permintaan atas komoditas garam, tetapi tidak bisa dipisahkan dari mekanisme perdagangannya yang dianggap masih sangat kurang baik (Rochwulaningsih, 2006). Pemerintah pusat dalam hal ini telah membuat beberapa peraturan dan kebijakan yang berkaitan dengan mekanisme perdagangan garam. Hal ini bisa dilihat dari Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 360/MPP/Kep/5/2004 tentang impor garam, kemudian Peraturan Menteri Perdagangan RI (Permendag RI) No. 20/MDAG/PER/9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam sebagai awal dari kebijakan (Menteri Perindustrian dan Perdagangan, 2004). Kemudian Peraturan menteri perdagangan No. 44/MDAG/PER/10/2007 yang berkaitan dengan Perubahan Atas Peraturan MENDAG No. 20/M-DAG/PER/9/2005 yang berkaitan dengan Ketentuan Impor Garam (Menteri Perdagangan, 2005). kemudian, berkaitan dengan perbaikan harga dasar garam rakyat yang sudah diatur berdasarkan

Peraturan Direktur Jenderal

Perdagangan Luar Negeri No. 02/DAGLU/PER/5/2011, yang menjelaskan harga garam rakyat di tingkat pengumpul (kondisi curah di atas truk) harus dibeli oleh Importir Produsen (IP) untuk KP1 minimal Rp 750,-/kg dan KP2 minimal Rp 550,-/kg. Kebijakan mekanisme perdagangan impor garam itu diperbaharui lagi dengan Peraturan menteri perdagangan No. 58/M-DAG/PER/9/2012 tanggal 4 September 2012. Walaupun demikian peraturan-peraturan tersebut masih berkaitan dengan mekanisme perdagangan garam impor, bukan berkaitan dengan garam rakyat.

Oleh sebab itu, berkaitan dengan kondisi mekanisme pengelolaan perdagangan garam rakyat yang masih dianggap masih sangat kurang baik, dan tidak jelas arah mata rantainya. Maka berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk membahas mengenai gambaran umum mengenai mekanisme pasar garam rakyat di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan perspektif ekonomi konvensional dan Islam.

KAJIAN TEORITIK

Komoditi Garam

Secara harfiah garam adalah benda padatan yang berbentuk menyerupai kristal putih yang terdiri dari kumpulan senyawa dengan bagian terbesar yaitu Natrium Klorida (>80 persen), kemudian senyawa pembentuk lainnya, misalnya Magnesium Klorida, Magnesium Sulfat, Kalsium Klorida, dan sebagainya. Garam memiliki sifat/karakteristik higroskopis yaitu suatu benda yang mudah menyerap air, dengan tingkat kepadatan sebesar 0,8-0,9 dan titik lebur pada tingkat suhu 801°C (Pusat Survey Sumberdaya Alam Laut, 2011). Garam bisa berasal dari air laut dan air danau asin (± 20 persen dari total produksi dunia), selanjutnya tersimpan di dalam tanah/tambang garam (± 40 persen dari total produksi dunia), kemudian berasal dari sumber air dalam tanah.

Garam adalah komoditas berharga yang digunakan luas dalam pengolahan makanan yang berkaitan dengan perannya dalam makanan ada dua yaitu (1) fungsionalitas; (2) kelezatan (MacGregor, 1998; Whitehead, 1998) dan berkaitan dengan kebutuhan industri. Dalam pengolahan makanan, garam terutama digunakan sebagai pengawet, untuk mengurangi aktivitas air dan menjaga keamanan pangan. Garam sangat penting dalam roti manufaktur, khususnya untuk fermentasi regulasi dan pembentukan gluten dalam adonan (Whitehead, 1998).

Sehingga bisa dikatakan bahwa garam terbagi dalam tiga jenis berdasarkan fungsinya, yaitu:

- a. Garam Konsumsi digunakan untuk konsumsi rumah tangga, industri rumah tangga, industri makanan, industri minyak goreng, industri pengasinan dan pengawetan ikan.
- b. Garam Industri digunakan untuk industri perminyakan, pembuatan soda dan *chlor*, penyamakan kulit, dan obat-obatan.
- c. Garam untuk pengawetan

Konsep Permintaan dan Penawaran

Permintaan adalah jumlah produk yang ingin dibeli oleh individu/rumah tangga/perusahaan pada periode waktu tertentu. Adapun hukum permintaan mempunyai hubungan yang berlawanan dengan harga. Dimana semakin murah harga suatu komoditi, maka semakin besar komoditi yang diminta, begitu juga sebaliknya semakin mahal harga, maka semakin sedikit komoditi yang diminta (Salvatore, 2006). Faktor-faktor yang mempengaruhi jumlah komoditi yang diminta adalah harga dari komoditi itu sendiri, penghasilan rumah tangga, harga komoditi yang berkaitan, selera, distribusi pendapatan, serta besarnya populasi.

Sedangkan penawaran adalah Jumlah total produk (barang atau jasa) yang tersedia untuk dibeli dengan harga berapa pun. Adapun hukum penawaran adalah semakin murah harga suatu komoditi, maka semakin sedikit komoditi yang ditawarkan, begitu juga sebaliknya semakin mahal harga, maka semakin banyak komoditi yang ditawarkan. Kemudian penawaran ditentukan oleh: (1) Harga: produsen akan mencoba untuk mendapatkan harga setinggi mungkin sedangkan pembeli akan mencoba membayar harga serendah mungkin yang diselesaikan dengan harga ekuilibrium di mana penawaran sama dengan permintaan. (2) Biaya input: semakin rendah harga input, semakin tinggi laba pada tingkat harga dan lebih banyak produk akan ditawarkan pada harga itu. (3) Harga barang lain: harga barang bersaing yang lebih rendah akan mengurangi harga dan pemasok dapat beralih untuk beralih ke produk yang lebih menguntungkan sehingga mengurangi penawaran.

Pasar Garam

Struktur pasar garam rakyat bisa dikatakan sangat rinci, karena berkaitan erat dengan pola hubungan produksi ketika proses produksi garam (garam bahan baku) sedang dalam proses. Dalam proses produksi garam rakyat, terdapat

kecenderungan adanya

dominasi sistem bagi hasil dengan satuan kerja kelompok (rombong > 2 orang) meskipun di luar ini juga terdapat petani yang secara individu (Membuat garam sendiri). Akan tetapi terdapat banyak jenis pelaku ekonomi pada komoditas garam rakyat ini baik yang berada di jalur produksi maupun distribusi atau pemasaran. Bahkan, pemilik lahan bisa melaksanakan fungsinya di kedua jalur tersebut. Di tingkat komunitas petani garam, struktur pasar yang terbangun tercermin dari pola hubungan antara petani produsen bahan baku dan pelaku pasar yang pada umumnya terdiri dari petani besar, makelar, tengkulak, penyetok, pengepul pabrikan, dan distributor. Faktanya, pihak yang berada ditengah (petani besar, makelar, tengkulak, penyetok, pengepul pabrikan, dan distributor) menguasai akses dan *link* pasar bahkan struktur pasar terbangun melalui hubungan-hubungan sosial yang membentuk simbiosis antara mereka dalam suatu garis penghubung yang saling mengikat (Holton, 1992).

Berdasarkan hal tersebut bisa dikatakan kemungkinan ada pihak yang hanya bisa memproduksi barang, tetapi tidak memiliki akses pasar. Kemudian ada pihak yang memiliki keduanya, dikarenakan akses dan jaringan yang mereka miliki. Hal tersebut memungkinkan terjadinya praktek monopoli, dalam hal ini penentuan harga secara sepihak.

Pada tingkat petani garam, pelaku pasar yang memiliki *direct network* dengan petani adalah pedagang, makelar, dan tengkulak. Mereka secara personal dikenal baik oleh petani dimana mereka tinggal. Umumnya saling mengenal satu dengan lainnya antara petani dengan mereka (pedagang, makelar, dan tengkulak), karena satu kampung atau memiliki rumah yang saling berdekatan, sehingga hubungan baik terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak terbatas hanya saat mereka terlibat dalam transaksi jual-beli garam.

Kemudian Petani garam memiliki perkumpulan untuk memudahkan melaksanakan kegiatan produksi, distribusi dan penjualan garam. Baik yang dibuat oleh pemerintah ataupun swadaya masyarakat petani garam. Hal tersebut dilakukan untuk meminimalisir distorsi pasar yang menyebabkan kerugian bagi petani garam.

Impor Garam

Impor garam merupakan aliran masuknya garam ke pasar sebuah negara untuk dipakai yang berasal dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Beberapa faktor yang mempengaruhi impor produk suatu negara, yaitu; harga

di negara eksportir, harga harga di negara importir, jumlah permintaan dalam negeri, harga barang pengganti, kemudian PDB (Produk Domestik Bruto) negara tersebut. Alasan terjadinya Impor, dikarenakan adanya selisih konsumsi dalam negeri dikurangi produk yang dihasilkan di dalam negeri dan dikurangi persediaan di akhir tahun sebelumnya.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Impor

Secara teori terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi impor terhadap garam, yaitu; populasi dimana semakin bertambahnya jumlah penduduk maka semakin tinggi kebutuhan garam dalam negeri, nilai tukar riil dimana terdapat selisih nilai antara suatu negara dengan negara lainnya, harga impor dimana harga garam yang ditentukan oleh *International Market* yang diterima oleh negara importir garam, Jumlah industri/ perusahaan yang menggunakan bahan baku garam.

Konsep pasar dan harga berdasarkan perspektif Islam dan konvensional

Para ekonom Muslim memiliki pendapat yang berbeda tentang mekanisme pasar dalam Islam. Islahi (2007) menjelaskan bahwa, “Selama abad ketiga belas dan keempat belas, konsep harga yang adil bagi para ekonom Muslim dan pandangan mereka tentang hal itu jauh lebih unggul dan lebih jelas daripada Skolastik Barat kontemporer”. Menurutnya, harga dalam pasar bebas ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran. Peneliti percaya bahwa, harga barang-barang naik karena penurunan komoditas atau peningkatan populasi. Penurunan komoditas bisa terjadi, karena penurunan pasokan (kelangkaan), sedangkan peningkatan populasi dapat disebut sebagai kenaikan permintaan. IbnTaimiyyah percaya bahwa kadang-kadang harga berfluktuasi karena kurangnya produksi atau penurunan impor barang yang diminta (Islahi, 1985). Dia menyebutkan bahwa setiap penurunan pasokan atau peningkatan hasil populasi dari kenaikan harga. Dia mengklarifikasi dua sumber pasokan. Sumber pasokan dalam hal ini adalah produksi dalam negeri dan impor barang yang diminta. Setiap perubahan pasokan didefinisikan sebagai peningkatan atau penurunan ketersediaan barang. Dia juga menggambarkan bahwa faktor penentu utama permintaan akan barang adalah selera atau keinginan untuk barang tersebut. Sehingga bisa dikatakan bahwa semakin besar populasi maka semakin besar permintaannya.

Tujuan dari

mekanisme pasar Islam tidak hanya untuk menciptakan tempat bagibertukarkan barang dan jasa antara dua pihak untuk memaksimalkan keuntungan, tetapi juga menyeimbangkan perilaku pembelian penjual untuk memaksimalkan kesejahteraan masyarakat untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara mencapai kesuksesan di dunia ini maupun di akhirat (Bashar, 1997).

Kemudian mekanisme pasar menurut sistem ekonomi kapitalis. Menurut ekonomi kapitalis (klasik), pasar melaksanakan peranan yang sangat penting dalam sistem perekonomian. Ekonomi kapitalis menginginkan pasar bebas untuk menyelesaikan persoalan ekonomi, mulai dari produksi, konsumsi sampai distribusi. Semboyan kapitalis adalah *laissez faire et laissez le monde va de lui meme* (Biarkan sesuatu itu berbuat dan biarkan ia berjalan, karena dunia akan mengurus diri sendiri). Maksudnya, biarkan saja perekonomian berjalan dengan wajar tanpa intervensi pemerintah, nanti akan ada suatu tangan tak terlihat (*invisible hands*) yang akan membawa perekonomian tersebut ke arah equilibrium. Jika banyak campur tangan pemerintah, maka pasar akan mengalami distorsi yang akan membawa perekonomian pada ketidakefisienan (*ineficiency*) dan ketidakseimbangan. Menurut sistem kapitalis, pasar yang terbaik adalah persaingan bebas (*free competition*), sedangkan harga dibentuk oleh oleh kaedah penawaran dan permintaan. Prinsip pasar bebas akan menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat, di mana nantinya akan menghasilkan gaji yang adil, *product price* yang stabil dan *low full employment*.

Selanjutnya, sistem ekonomi sosialis menginginkan negara lebih berperan secara maksimal. Negara memiliki kekuatan untuk menguasai semua sektor ekonomi, hal tersebut dianggap untuk menjamin keadilan kepada masyarakatnya, mulai dari tingkat bahan baku produksi sampai menyalurkannya kembali kepada pekerja, oleh karenanya para pekerja tersebut bisa menikmati hasil usahanya. *Market* pada pandangan sosialis, wajib diawasi dan dilindungi, sehingga tidak jatuh ke tangan pemilik modal yang hanya memetingkan dirinya sendiri, sehingga monopoli dasar produksi dan melakukan eksploitasi tenaga kerja lalu memanfaatkannya untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Oleh sebab itu keseimbangan tidak akan pernah terwujud, sebaliknya ketidakadilan akan terjadi dalam perekonomian masyarakat. Maka dapat disimpulkan negara memiliki peran yang signifikan

dalam menciptakan keseimbangan dan keadilan ekonomi di pasar. Menurut paham ini, harga-harga ditetapkan oleh pemerintah, penyaluran barang dikendalikan oleh negara, sehingga tidak terdapat kebebasan pasar.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu data yang berkenaan dengan data yang bersumber dari artikel, buku dan yang berasal dari data BPS (Badan Pusat Statistik). Selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif, penggunaan analisis kualitatif, karena metode penelitian ini ditujukan untuk menganalisis fenomena-fenomena yang terjadi yang berkaitan dengan analisis terhadap teori dan data yang diperoleh. Sehingga peneliti bisa memberikan analisis terhadap gambaran umum mengenai mekanisme pasar pada perdagangan garam rakyat di Indonesia dan permasalahan yang dihadapi berdasarkan perspektif ekonomi konvensional dan Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Pendistribusian garam terdiri dari garam pembudidaya garam sampai ke konsumen. Di dalam mekanisme perdagangan garam akan melibatkan unsur-unsur seperti: petani garam, *big trader*, perusahaan swasta yang berafiliasi pada garam, kelompok garam, PT. Garam, Konsumen/rumah tangga (industri kecil), dan Industri besar (garam industri).

Gambar 3
Skema Mata rantai Pemasaran Garam



Pemilihan dan

penentuan saluran distribusi garam bukan suatu hal yang mudah, karena kekeliruan dalam memilih saluran distribusi akan dapat menggagalkan tujuan usaha yang telah di tentukan yang disebabkan oleh berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Pemilihan saluran distribusi yang salah dapat menimbulkan distorsi dalam pasar. Oleh sebab itu masalah distorsi pada pendistribusian garam harus bisa diselesaikan. Agar tidak merugikan pihak-pihak yang berkepentingan dalam tat niaga garam.

Berdasarkan informasi dari data sekunder yang diperoleh peneliti dari berbagai artikel dan data dari BPS (Badan Pusat Statistik), maka permasalahan dan penyelesaian terhadap permasalahan tersebut, yaitu:


1. Hasil garam rakyat pada 2016 turun drastis sekitar 96 persen dari tahun 2015 yang disebabkan tingginya curah hujan. Terjadinya perubahan iklim yang cukup ekstrem membuat intensitas curah hujan tinggi di seluruh wilayah Indonesia sehingga produksi garam rakyat tahun lalu turun tajam. Anjloknya produksi domestik akibat tingginya curah hujan membuat garam langka di pasaran. Imbasnya, harga garam melambung. Hal tersebut bisa dilihat dari data Badan Pusat Statistik, dimana impor garam Indonesia pada 2016 mencapai 2,14 juta ton meningkat 15% dibanding tahun sebelumnya. Sebanyak 1,75 juta ton atau lebih dari 80 persen impor garam Indonesia berasal dari Australia, dari India 381 ribu ton, Selandia Baru 4.631 ton, Jerman 370 ton, Singapura 91 ton dan negara lainnya 919 ton. Peraturan pemerintah harus mendukung dan memfasilitasi perlindungan dan pemberdayaan petani garam, hal ini bisa di sesuaikan dengan undang-undang nomor 7 Tahun 2016 melalui subsidi, penyuluhan, melindungi harga dan persediaan yang memberikan keuntungan bagi petani garam.
2. Lemahnya pendistribusian garam yang berimbas sulitnya petani garam menemukan pasar. Banyak petani yang mengembangkan garam, walaupun dalam skala kecil, tetapi tidak bisa berkembang dengan baik karena tidak ada pasar yang berimbas pada penurunan harga garam, dikarena persediaan dari hasil panen yang besar, berimbas pada penurunan hasil garam pada tahun selanjutnya. Oleh karena itu, katanya, hal yang paling fundamental dalam menyelesaikan permasalahan garam secara nasional adalah pemerintah harus menyediakan mekanisme pasar yang memberikan peluang pada setiap produsen untuk dapat menjual produksinya secara teratur. Jika pasar

dapat disiapkan dengan baik dan harga yang diberlakukanpun pada tingkat yang wajar yang memberi keuntungan, bagi, petani ataupun pengusaha yang berimbas pada peningkatan dan mengembangkan usaha garam yang semakin banyak.

3. Terdapat indikasi adanya praktek monopoli impor garam. Garam merupakan komoditas strategis karena menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat Indonesia.

Gambar 4
Neraca Garam 2017

Neraca Garam Indonesia 2017



Berdasarkan data pada gambar 4 persediaan awal garam di 2017 mencapai 789,9 ribu ton. Dimana jumlah persediaan berkisar 2,2 juta ton, yang bersumber dari hasil dalam negeri yaitu 916,9 ribu ton ditambah impor sebanyak 2,2 juta ton. Sehingga secara akumulasi persediaan garam sepanjang tahun lalu mencapai 3,9 juta ton. Berdasarkan data tersebut juga penggunaan garam domestik mencapai 3,5 juta ton ditambah untuk ekspor 215 ton. Jika dijumlah secara keseluruhan konsumsi garam dalam negeri ditambah untuk pangsa ekspor mencapai 3,55 juta ton. Maka persediaan akhir pada 2016, yakni selisih antara persediaan dengan penggunaan mencapai 349,5 ribu ton. Adapun negara asal impor garam terbesar ke Indonesia yaitu negara Australia yang sudah menerapkan teknologi modern untuk memproduksi garam dalam skala besar.

4. Lahan yang digunakan petani garam untuk memproduksi garam jumlah atau luasnya belum memadai, jika dibandingkan dengan kebutuhan garam Indonesia. Walaupun garis pantai Indonesia panjang, tetapi hanya terbatas yang dapat

menghasilkan garam.

Solusi yang bisa diberikan yaitu melakukan revitalisasi lahan yang masis dimanfaatkan dan melakukan perluasan lahan di daerah potensial penghasil garam untuk meningkatkan jumlah produksi garam.

5. Teknologi yang digunakan masih bersifat tradisional, seharusnya petani garam harus bisa meningkatkan teknologinya. Dalam hal ini petani garam harus mendapat bantuan teknologi geomembrane (terpal yang digunakan pada produksi garam modern. Teknologi geomembrane diadaptasi Australia yang digunakan tambak-tambak garam disana). Agar petani garam dapat meningkatkan kualitas dan volume produksi. Standar kualitas garam dalam negeri yang masih dianggap kalah dengan luar negeri.

Terjadinya kelangkaan karena tidak terpenuhinya kebutuhan dalam negeri yang disebabkan oleh sedikitnya produksi garam, hal tersebut bisa diakibatkan oleh psikologi petani yang sulit memasarkan produk garamnya, cuaca yang mengakibatkan gagal produksi, teknologi yang belum bisa memenuhi kebutuhan garam dalam negeri, lahan yang belum sesuai kebutuhan, regulasi yang masih belum mendukung kemajuan para pelaku di pasar garam. Berdasarkan pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa mekanisme pasar garam di Indonesia masih didominasi campur tangan pemerintah, baik yang disebabkan faktor historis dan *political goodwill* yang bertujuan untuk memenuhi keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga perusahaan BUMN (PT. Garam) memonopoli perdagangan garam di Indonesia. Sedangkan dalam penentuan harga, ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan konsep penawaran dan permintaan, yang apabila terjadi kekurangan persediaan garam pemerintah akan melakukan impor untuk melindungi harga dan kebutuhan dalam negeri. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّزَّاقُ وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Artinya: Sesungguhnya Allah lah Zat yang menentukan harga, Yang menyetop, Yang mengulurkan, dan yang Maha Pemberi rezeki. Sungguh, aku berharap dapat menjumpai Allah tanpa ada seorang pun yang menuntutku

atas kezaliman yang aku lakukan dalam masalah darah dan tidak juga dalam masalah harta. (HR Abu Dawud, Ibn Majah dan at-Tirmidzi).

Rasulullah SAW dalam hadits tersebut tidak menentukan harga. Ini menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah impersonal. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya. Hal tersebut sesuai dengan mekanisme penentuan harga pada pasar garam di Indonesia.

Selanjutnya menurut peneliti telah terjadi distorsi pasar dalam mekanisme pasar garam di Indonesia. Dimana distorsi pasar ialah suatu gangguan yang terjadi pada mekanisme pasar yang sempurna menurut perspektif Islam. Dengan kata lain bahwa distorsi pasar yaitu sebuah fakta yang terjadi di lapangan (Mekanisme Pasar), yang mana realita itu tidak sesuai dengan konsep teori yang seharusnya terjadi di dalam sebuah mekanisme pasar. Dalam hal ini terjadi yang namanya *ikhtikar* (monopoli), baik dari sisi pendistribusian, penentuan impor yang merugikan petani garam yang mengakibatkan harga anjlok. Selain itu terdapat pelaksanaan *tallaqi ruqban* masih terdapat petani garam yang sulit mendapat akses pasar, karena ketidaktahuan informasi dan jaringan. Hal tersebut memerlukan pemerintah untuk membuat regulasi dan kebijakan yang sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan

KESIMPULAN

Berdasarkan dari pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: **pertama**, di dalam mekanisme perdagangan garam akan melibatkan unsur-unsur seperti; petani garam, *big trader*, perusahaan swasta yang berafiliasi pada garam, kelompok garam, PT. Garam, Konsumen/ rumah tangga (industri kecil), Industri besar (garam industri); **kedua**, di tingkat komunitas petani garam, struktur pasar yang terbangun tercermin dari pola hubungan antara petani produsen bahan baku dan pelaku pasar yang pada umumnya terdiri dari petani besar, makelar, tengkulak, penyetok, pengepul pabrikan, dan distributor. Faktanya, pihak yang berada ditengah (petani besar, makelar, tengkulak, penyetok, pengepul pabrikan, dan distributor) menguasai akses dan *link* pasar bahkan struktur pasar terbangun melalui hubungan-hubungan sosial yang membentuk simbiosis antara mereka dalam suatu garis penghubung yang saling mengikat. **Ketiga**, permasalahan yang terjadi pada tata niaga garam, disebabkan oleh faktor cuaca (curah hujan tinggi), luas lahan yang

belum memadai, teknologi yang masih menggunakan sistem tradisional, standar kualitas garam dalam negeri, sulitnya menemukan pasar, adanya indikasi praktek monopoli impor garam. **Keempat**, mekanisme pasar garam di Indonesia masih didominasi campur tangan pemerintah, baik yang disebabkan faktor historis dan *political goodwill* yang bertujuan untuk memenuhi keseimbangan dan keadilan bagi masyarakat, sehingga perusahaan BUMN (PT. Garam) memonopoli perdagangan garam di Indonesia, hal tersebut sesuai dengan konsep sistem sosialis. Sedangkan dalam penentuan harga, ditentukan oleh mekanisme pasar berdasarkan konsep penawaran dan permintaan yang sesuai dengan konsep Islam dan kapitalis, kemudian apabila terjadi kekurangan persediaan garam pemerintah akan melakukan impor untuk melindungi harga dan kebutuhan dalam negeri hal ini sesuai dengan konsep Islam tentang campur tangan pemerintah dilaksanakan apabila dalam keadaan genting. **Kelima**, distorsi pasar garam yang terjadi diakibatkan adanya praktek monopoli dan *tallaqi ruqban* yang harus diselesaikan oleh pemerintah melalui regulasi dan tindakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bashar, M. L. Price Control in an Islamic Economy. JKAU: Islamic Economics, 1997.
- Delima Sari Lubis, Analisis Nilai dan Ramalan Inflasi Dengan Metode ARCH dan GARCH. <http://jurnal.iain-padangsidempuan.ac.id/index.php/attijarah/article/view/664>
- Holton, R. J. Economy and Society. London & New York: Routledge, 1992.
- Islahi, A. A. Ibn Taimiyah's concept of market mechanism. Journal of Research in Islamic Economics, 2(2), 1985.
- Iskandar Putong, Pengantar Mikro dan Makro, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2013.
- Iwan Nugroho & Rokhmin Dahuri, Pembangunan Wilayah, Jakarta: LP3ES, 2012.
- Mudrajad Kuncoro, *Masalah Kebijakan dan Politik Ekonomi Pembangunan*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Peraturan Menteri Perdagangan No. 44/M-DAG/PER/10/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/PER/ 9/2005 tentang Ketentuan Impor Garam.

Analisis Pasar Komoditi Garam Di Indonesia

Aqwa Naser Daulay

Pusat Survey Sumberdaya Alam Laut. Informasi Geospasial Lahan Garam Indonesia. Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional, Jakarta. 2011.

Rochwulaningsih, Yety. Surviving Strategies of Salt Farmer Under the Pressure of Global Economic Expansion: Case on Salt Farmer in Rembang Central Java. Dipublikasikan pada Seminar Internasional di Development and Changers of Culture. Asian Cultures Research Institut of Toyo University. Tokyo, 13-14 November 2006.

Salvatore, D. Ekonomi Internasional. Jakarta: Erlangga, 2006.

Surat Keputusan (SK) Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia No. 360/MPP/Kep/5/2004 tentang Impor Garam. Peraturan Menteri Perdagangan No. 20/M-DAG/ PER/9/ 2005 tentang Ketentuan Impor Garam.

Whitehead, T. Against the grain. The Grocer, Vol. 27. 1998.